



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Anasria Saputra Bin Nasaruddin;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Pilanjau RT.02 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau Jalan Durian 1 Gg. Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truck;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading Blok B Nomor 57 RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:
21/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tnr tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor
21/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 25
Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RANGGA ANASRIA SAPUTRA Bin NASRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa melaksanakan pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan rusty;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem;
 - 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RANGGA ANASRIA SAPUTRA Bin NASRUDDIN, pada hari, dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raja Alam I, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan Jalan Poros Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa bersama Anak Korban berkendara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Alam I Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Setibanya di rumah nenek Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "yang boleh gak kita ngewe" lalu Anak Korban menjawab "Ntar kalo udah dikasih bakal

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ninggalin aku” selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “Enggak kalo udah dikasih aku janji gak bakal ninggalin”. Akibat bujukan dari Terdakwa, Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan mengatakan “Ya udah ayo”. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa membukakan BH yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur baring di Kasur, dan Terdakwa langsung meminta Anak Korban untuk menghipas alat kelamin Terdakwa. Anak Korban yang terbujuk oleh rayuan Terdakwa langsung menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berpindah posisi menjadi berlutut ditengah tengah paha dari Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sempat mengerang kesakitan hingga kurang lebih 3 (tiga) menit. Tidak lama kemudian Terdakwa yang merasa akan ejakulasi, langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa bersama Anak Korban menuju kost-kostan teman Terdakwa bernama Saksi SUPA yang beralamat di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUPA untuk meminjam kamarnya, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa membukakan BH yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur baring di Kasur, dan Terdakwa langsung memposisikan diri Terdakwa disamping kepala Anak Korban kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berpindah posisi menjadi berlutut ditengah tengah paha dari Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sempat mengerang kesakitan hingga kurang lebih 3 (tiga) menit. Tidak lama kemudian Terdakwa yang merasa akan ejakulasi, langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban membersihkan diri dan memakai pakaian kembali. Setelah itu,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terdakwa bersama Anak Korban duduk didalam kamar dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari rabu tanggal 06 September sekitar pukul 16.30 WITA di mess Terdakwa yang beralamat di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang mana Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke messnya. Saat Anak Korban tiba di mess Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar mess Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Mendengar ajakan Terdakwa Anak Korban menolak dan Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban dengan paksa. Setelah Anak Korban telanjang bulat, Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan membaringkan Anak Korban dan menciuminya serta meremas payudaranya. Setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin Terdakwa atas permintaan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeras. Setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan hubungan, Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan Anak Korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggungjawab.

Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan kurang lebih selama 6 (enam) bulan dah telah melakukan hubungan intim berkali-kali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul ti-tik.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Be-rau, yaitu Drs. H. M. Muchlis Dahrie menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2008 (dua ribu delapan), sehingga pada saat Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RANGGA ANASRIA SAPUTRA Bin NASRUDDIN, pada hari, dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raja Alam I, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan Jalan Poros Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa bersama Anak Korban berkendara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Alam I Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Setibanya di rumah nenek Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan menyuruh Anak Korban membuka bajunya. Anak Korban tidak mengindahkan permintaan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka paksa baju, bh, celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya. Kemudian Terdakwa langsung menaiki Anak Korban dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta sambil menggoyang-goyangkannya sampai kurang lebih 5 (lima) menit. Tidak lama berselang Terdakwa klimaks hingga mengeluarkan spermanya.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa membujuk korban untuk mengirimkan foto setengah bugil dari Anak Korban. Anak Korban yang terbujuk mengirimkan foto setengah bugilnya kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Setelah Terdakwa memiliki foto setengah bugil dari Terdakwa, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto bugilnya bilamana Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa. Karena mendapatkan ancaman, Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa menuju kost-kostan teman Terdakwa bernama Saksi SUPA yang beralamat di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUPA untuk meminjam kamarnya, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa membukakan BH yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur baring di Kasur, dan Terdakwa langsung memposisikan diri Terdakwa disamping kepala Anak Korban kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berpindah posisi menjadi berlutut ditengah tengah paha dari Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sempat mengerang kesakitan hingga kurang lebih 3 (tiga) menitan. Tidak lama kemudian Terdakwa yang merasa akan ejakulasi, langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban membersihkan diri dan memakai pakaian kembali. Setelah itu, Terdakwa bersama Anak Korban duduk didalam kamar dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari rabu tanggal 06 September sekitar pukul 16.30 WITA di mess Terdakwa yang beralamat di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang mana Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke messnya. Saat Anak Korban tiba di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mess Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar mess Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Mendengar ajakan Terdakwa Anak Korban menolak dan Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban dengan paksa. Setelah Anak Korban telanjang bulat, Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan membaringkan Anak Korban dan menciuminya serta meremas payudaranya. Setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin Terdakwa atas permintaan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeras. Setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan hubungan, Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan Anak Korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mengancam akan menyebarkan foto setengah bugil dari Terdakwa dan juga membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan telah melakukan hubungan intim berkali-kali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul ti-tik.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Be-rau, yaitu Drs. H. M. Muchlis Dahrie menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2008 (dua ribu delapan), sehingga pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa RANGGA ANASRIA SAPUTRA Bin NASRUDDIN, pada hari, dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei hingga pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raja Alam I, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan Jalan Poros Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa bersama Anak Korban berkendara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Alam I Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Setibanya di rumah nenek Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "yang boleh gak kita ngewe" lalu Anak Korban menjawab "Ntar kalo udah dikasih bakal ninggalin aku" selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Enggak kalo udah dikasih aku janji gak bakal ninggalin". Akibat bujukan dari Terdakwa, Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan mengatakan "Ya udah ayo". Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa membukakan BH yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur baring di Kasur, dan Terdakwa langsung meminta Anak Korban untuk menghipas alat kelamin Terdakwa. Anak Korban yang terbujuk oleh rayuan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berpindah posisi menjadi berlutut ditengah tengah paha dari Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sempat mengerang kesakitan hingga kurang lebih 3 (tiga) menit. Tidak lama kemudian Terdakwa yang merasa akan ejakulasi, langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kejadian pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat kembali pada tahun 2023 Terdakwa bersama Anak Korban menuju kost-kostan teman Terdakwa bernama Saksi SUPA yang beralamat di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi SUPA untuk meminjam kamarnya, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa membukakan BH yang dikenakan oleh Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur baring di Kasur, dan Terdakwa langsung memposisikan diri Terdakwa disamping kepala Anak Korban kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa langsung berpindah posisi menjadi berlutut ditengah tengah paha dari Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sempat mengerang kesakitan hingga kurang lebih 3 (tiga) menit. Tidak lama kemudian Terdakwa yang merasa akan ejakulasi, langsung mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban membersihkan diri dan memakai pakaian kembali. Setelah itu, Terdakwa bersama Anak Korban duduk didalam kamar dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari rabu tanggal 06 September sekitar pukul 16.30 WITA di mess Terdakwa yang beralamat di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang mana Anak Korban disuruh datang oleh Terdakwa ke messnya. Saat Anak Korban tiba di mess Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Mendengar ajakan Terdakwa Anak Korban menolak dan Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban dengan paksa. Setelah Anak Korban telanjang bulat, Terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan membaringkan Anak Korban dan menciuminya serta meremas payudaranya. Setelah itu Terdakwa menghisap alat kelamin Terdakwa atas permintaan Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeras. Setelah alat kelamin Terdakwa mengeras, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan hubungan, Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian dan Anak Korban langsung pulang ke rumah.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan akan bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan kurang lebih selama 6 (enam) bulan dah telah melakukan hubungan intim berkali-kali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN ditemukan luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul ti-tik.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kab. Berau pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Be-rau, yaitu Drs. H. M. Muchlis Dahrie menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2008 (dua ribu delapan), sehingga pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai pacar;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di BA Penyidikan dan semua keterangan tersebut benar;
 - Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Anak Korban dan Terdakwa pacaran. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2023 di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mandi dan Setelah mandi terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa nanti jika sudah dikasih malah ditinggalin, namun Terdakwa membantah hal tersebut dan berjanji akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa lalu Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut berulang sampai 11 (sebelas) kali waktu dan tempat kejadian berbeda, namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya namun untuk kejadian yang terakhir terjadi pada bulan September 2023;
 - Bahwa untuk tempat kejadian Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di rumah sepupunya Terdakwa di kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, di kosan teman Terdakwa yang berada di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, di mes di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, dan untuk tempat yang lainnya Anak Korban lupa;
 - Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban setengah telanjang dan foto tersebut digunakan untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa pada kejadian ke 11;

- Bahwa alasan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban akan memutuskan hubungan pacaran, Selain itunya Anak Korban juga sayang dengan Terdakwa sehingga Anak Korban juga mau berhubungan badan dengan Terdakwa, namun untuk kejadian yang ke ke-11 Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban yang setengah telanjang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban sering kesurupan dan murung hingga akhirnya ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 merasa curiga dan membujuk Anak Korban agar bercerita ada kejadian apa dan kenapa Anak Korban menjadi sering kesurupan dan terlihat murung kemudian akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali setelah itu Saksi 2 menyuruh Anak Korban menghubungi Terdakwa agar menemui Saksi 2 untuk dimintai pertanggung jawaban namun Terdakwa tak kunjung datang, sehingga Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa foto Anak Korban tersebut sudah dihapus dari handphone Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua ialah pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua ialah pakaian Terdakwa yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mengancam dengan foto. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam menyebarkan foto telanjang Anak Korban;



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi merasa curiga karena Anak Korban sering kesurupan dan murung lalu Saksi membujuk Anak Korban agar bercerita ada kejadian apa dan kenapa Anak Korban menjadi sering kesurupan dan terlihat murung, akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban menghubungi Terdakwa agar menemui Saksi untuk dimintai pertanggung jawaban namun Terdakwa tak kunjung datang, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua ialah pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban pacaran;
- Bahwa pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ada membawa Anak Korban ke Mess yang beralamat di Jalan Poros Rantau Panjang, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pinjam kamar, setelah itu Saksi mengiyakannya, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu perbuatan Terdakwa setelah di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban pacaran;
- Bahwa pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ada membawa Anak Korban ke Mess yang beralamat di Jalan Poros Rantau Panjang, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pinjam kamar, setelah itu Saksi 4 mengiyakannya, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di kamar tersebut;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa juga ada membawa Anak Korban ke kos Saksi yang beralamat di daerah Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pinjam kamar, setelah itu Saksi mengiyakannya, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu perbuatan Terdakwa setelah di kantor polisi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan terdapat luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran No: 1359/CS.IST/2009 pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008, yang merupakan anak kedua dari Saksi dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Anak Korban dan Terdakwa pacaran. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2023 di Jalan Raja Alam 1



Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, Terdakwa mengajak Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mandi dan Setelah mandi terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa nanti jika sudah dikasih malah ditinggalin, namun Terdakwa membantah hal tersebut dan berjanji akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa lalu Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut berulang sampai 11 (sebelas) kali waktu dan tempat kejadian berbeda, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya namun untuk kejadian yang terakhir terjadi pada tanggal 12 September 2023. Adapun untuk tempat kejadian yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan di rumah nenek Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di rumah sepupunya Terdakwa di kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, di kosan teman Terdakwa yaitu Supa di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di kosan Saksi 3 yang berada di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, di mes Saksi 4 di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
- Bahwa setiap akan berhubungan badan Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan serius akan hubungan pacaran tersebut dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban setengah telanjang setelah kejadian ketiga namun Terdakwa tidak pernah menggunakan foto tersebut untuk mengancam Anak Korban;
- Bahwa foto tersebut telah Terdakwa hapus dari HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi Anak Korban yang mengatakan bahwa Saksi 2 menyuruh Terdakwa agar menemui Saksi 2 untuk dimintai pertanggung jawaban namun Terdakwa tidak melakukannya, sehingga Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua ialah pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua ialah pakaian Terdakwa yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty;
2. 1 (satu) lembar BH warna krem;
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem;
7. 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua;
10. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau;
11. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa ada mengancam dengan foto. Sedangkan menurut Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah mengancam menyebarkan foto telanjang Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Anak Korban maupun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban telanjang setengah badan dan Anak Korban telah mengirimkannya kepada Terdakwa. Namun dalam hal terdapat perbedaan keterangan tentang foto tersebut dijadikan sebagai alat untuk mengancam atau tidak, oleh karena tidak



ada alat bukti lainnya atau bahkan barang bukti yang memperlihatkan foto yang dimaksud tersebut untuk mendukung keterangan Anak Korban maupun sangkalan Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ada meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban telanjang setengah badan dan Anak Korban telah mengirimkannya kepada Terdakwa, namun terhadap ancaman tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Anak Korban dan Terdakwa pacaran. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2023 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mandi dan Setelah mandi terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa nanti jika sudah dikasih malah ditinggalin, namun Terdakwa membantah hal tersebut dan berjanji akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa lalu Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berulang sampai 11 (sebelas) kali waktu dan tempat kejadian berbeda, Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya namun untuk kejadian yang terakhir menurut pengakuan Terdakwa yaitu terjadi pada tanggal 12 September 2023;
- Bahwa untuk tempat kejadian Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan Adapun untuk tempat kejadian yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan di rumah nenek Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di rumah sepupunya Terdakwa di kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, di kosan teman Terdakwa yaitu Supa di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di kosan Saksi 3 yang berada di Tanjung Redeb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, di mes Saksi 4 di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, dan untuk tempat yang lainnya Anak Korban lupa;

- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban setengah telanjang dan Anak Korban mengirimkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban akan memutuskan hubungan pacaran, Selain itunya Anak Korban juga sayang dengan Terdakwa sehingga Anak Korban juga mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban sering kesurupan dan murung hingga akhirnya ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 merasa curiga dan membujuk Anak Korban agar bercerita ada kejadian apa dan kenapa Anak Korban menjadi sering kesurupan dan terlihat murung kemudian akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali setelah itu Saksi 2 menyuruh Anak Korban menghubungi Terdakwa agar menemui Saksi 2 untuk dimintai pertanggung jawaban namun Terdakwa tak kunjung datang, sehingga Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke polisi kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan terdapat luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1359/CS.IST/2009 pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008, yang merupakan anak kedua dari Saksi dan Saksi 2;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua ialah pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua ialah pakaian Terdakwa yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rangga Anasria Saputra Bin Nasaruddin, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke*



storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi sehingga terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dimana kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban , yang dimaksud dengan Anak Korban adalah seseorang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Korban, yang dimaksud Anak Korban adalah Anak Korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa nama Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008 dan hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1359/CS.IST/2009 dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa awalnya awalnya pada bulan April 2023 Anak Korban dan Terdakwa pacaran. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2023 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mandi dan Setelah mandi terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa nanti jika sudah dikasih malah ditinggalin, namun Terdakwa membantah hal tersebut dan berjanji akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa lalu Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban melakukannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang sampai 11 (sebelas) kali waktu dan tempat kejadian berbeda, namun Anak Korban dan Terdakwa sudah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



tidak ingat lagi kapan kejadiannya, akan tetapi untuk kejadian yang terakhir menurut pengakuan Terdakwa yaitu terjadi pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk tempat kejadian Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan Adapun untuk tempat kejadian yaitu berbeda-beda ada yang dilakukan di rumah nenek Terdakwa di Jalan Raja Alam 1 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di rumah sepupunya Terdakwa di kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, di kosan teman Terdakwa yaitu Supa di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di kosan Saksi 3 yang berada di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, di mes Saksi 4 di Jalan Rantau Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, dan untuk tempat yang lainnya Anak Korban lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban setengah telanjang dan Anak Korban mengirimkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengakui alasan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa ada mengancam Anak Korban akan memutuskan hubungan pacaran, Selain itunya Anak Korban juga sayang dengan Terdakwa sehingga Anak Korban juga mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban sering kesurupan dan murung hingga akhirnya ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 merasa curiga dan membujuk Anak Korban agar bercerita ada kejadian apa dan kenapa Anak Korban menjadi sering kesurupan dan terlihat murung kemudian akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali setelah itu Saksi 2 menyuruh Anak Korban menghubungi Terdakwa agar menemui Saksi 2 untuk dimintai pertanggung jawaban namun Terdakwa tak kunjung datang, sehingga Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke polisi kemudian Terdakwa ditangkap. Adapun barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua yang merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua ialah pakaian Terdakwa yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: 445/169/VER.294/X/2023/RSUD tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Cintya Ristimawarni, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan terdapat luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1359/CS.IST/2009 pada tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bahwa ANAK KORBAN lahir di Berau tanggal 23 Februari 2008, yang merupakan anak kedua dari Saksi dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan berjanji akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan membuka pakaian Terdakwa lalu Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu Anak Korban melakukannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori dengan sengaja membujuk;

Menimbang, bahwa dalam hal pembujukan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud agar Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga yang termasuk dalam kategori persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty, 1 (satu) lembar BH warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem, 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua yang merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan saat kejadian, dan bila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua ialah pakaian Terdakwa yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan saat kejadian dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan, sedangkan terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani ialah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Anasria Saputra Bin Nasaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Rusty;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rompi kain wol warna krem;
 - 1 (satu) lembar kain pashmina warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tnr